

**ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP UPAYA MANGKIR
UTANG-PIUTANG
(STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1689 K/PID/2015)**

SKRIPSI



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

TANIA OCTAVIA PUTRI

19103040092

PEMBIMBING:

GILANG KRESNANDA ANAS, S.H., M.H.

ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2023

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tania Octavia Putri
NIM : 19103040092
Jurusan : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul “ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP UPAYA MANGKIR UTANG-PIUTANG (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1689 K/PIDANA/2015)” adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 18 November 2022

Yang menyatakan



Tania Octavia Putri
19103040092

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Tania Octavia Putri
NIM : 19103040092
Judul : Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Upaya Mangkir Utang- Piutang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1689 K/Pidana/2015)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 18 Desember 2022

Pembimbing



Gilang Kresnanda Annas, S.H., M.H.
NIP. 19910925 000000 1 301

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-139/U.n.02/DS/PP.00.9/01/2023

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP UPAYA MANGKIR
UTANG PIUTANG (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
1689K/PID/2015)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TANIA OCTAVIA PUTRI
Nomor Induk Mahasiswa : 19103040092
Telah diujikan pada : Selasa, 24 Januari 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H
SIGNED

Valid ID: 63d4768a20819



Penguji I

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63d396d5a1121



Penguji II

Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A.
SIGNED

Valid ID: 63d3885968448



Yogyakarta, 24 Januari 2023
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 63d724def18f7

ABSTRAK

Budaya gotong royong dalam masyarakat komunal di Indonesia menciptakan kebiasaan tolong menolong ketika satu sama lain membutuhkan, terutama pada permasalahan ekonomi salah satunya adalah kegiatan utang-piutang. Budaya sopan santun pada masyarakat timur juga mempengaruhi kebiasaan mangkir dalam utang piutang menjadi lumrah. Apalagi, antara kreditur dan debitur telah menjalin hubungan yang erat, terciptalah rasa kekeluargaan yang tinggi sehingga seringkali dari awal kesepakatan utang piutang tidak ditegaskan tenggat waktunya. Padahal, apabila ditinjau dari pengertiannya, utang-piutang merupakan suatu hubungan yang menyangkut harta kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. Namun dewasa ini, utang-piutang banyak diawali dengan itikad tidak baik dan digunakan sebagai kamufase tindak pidana penipuan seperti yang tertera dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1689 K/Pidana/2015. Oleh karena itu unsur-unsur tindak pidana penipuan dapat dibuktikan di dalam persidangan melalui pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh hakim. Selain itu, putusan hakim harus mengandung 3 (tiga) unsur yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.

Jenis Penelitian dalam penelitian ini yaitu penelitian pustaka (*Library Research*) dengan menggunakan metode pengumpulan data-data tertulis, yang bersumber dari Putusan Mahkamah Agung No. 1689 K/Pidana/2015 yang didukung dengan putusan-putusan sebelumnya, yaitu Putusan No. 382/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr (tingkat pertama) dan Putusan No. 188/Pid/2015/PT.DKI (tingkat banding), buku-buku, perundang-undangan dan data-data tertulis lainnya. Pendekatan dalam penelitian ini yaitu *yuridis normatif* dan bersifat deskriptif analitis, yaitu suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang sudah ada sehingga dapat ditarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam memutus suatu perkara, selain harus memperhatikan dari sisi yuridis, putusan hakim harus memuat 3 (tiga) unsur yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum. Pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini menjadi faktor terpenting sehingga upaya mangkir dalam pemenuhan prestasi utang yang dilakukan Terdakwa bukanlah wanprestasi dalam ranah perdata melainkan murni tindak pidana penipuan dilihat dari terpenuhinya unsur-unsur Pasal 378 KUHP.

Kata Kunci: Utang-Piutang, Tindak Pidana, Penipuan

ABSTRACT

Indonesian society and debts could not be separated which supported by mutual assistance thus create helping habit in communal society. At one side, create a default become problem that could not be avoid, especially when both of debtor and creditor have a close relationship, there is a chance to did not specify the deadline for payment of debt. In terms of definition of contract, debt is a relationship involving assets/properties between two or more people which gives power to one party's rights and at the same time obliges the other party to perform obligation. But nowadays, many debts start with bad faith which camouflage of fraud as stated in Supreme Court Decision Number 1689 K/Pid/2015.

The type of research in this study is library research, which is method of collecting written data, sourced Supreme Court Decision Number 1689 K/Pid/2015 based on Decision Number 382/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr and Decision Number 188/Pid/2015/PT.DKI, books, legislation, and written data released to this research. The approach in this research is normative juridical. This research is analytical descriptive, a method that functions to describe or provide an overview of the object under study through data or samples that have been collected as they are without analyzing and making conclusions that apply to the public. Therefore, the elements of th criminal act of fraud can be proven in court through the consideration taken by the judge. In addition, the judge's decision must contain 3 (three) elements, namely legal certainty, justice, and expediency.

The result of the study shows that in deciding a case, besides having to pay attention to the legal side, the Decision must include 3 (three) elements, such as principle of legal certainty, principle of justice, and principle of legal advantage also the judge's considerations are very important so that the act of avoiding paying debts committed by the defendant is not a default in private law but Fraud seen from the fulfillment of the elements in article 378 of KUHP.

Keywords: Debts, Delict, Fraud

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

“Jalani, setiailah hidup, nanti biar Tuhan
yang tambahkan dalam perjalanan. “

-Anonim




HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis selesaikan dengan perjuangan dan dalam hati penulis berharap semoga tulisan ini dapat bermanfaat dan membawa kebaikan walaupun hanya sedikit. Tak lupa, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Orangtua tercinta, Bapak Suwarsono dan Ibu Suprapti, seluruh hatiku untuk Bapak dan Ibu. Kasih sayang dan ribuan do'a yang Ibu panjatkan untuk penulis adalah alasan dibalik berkah kelancaran, kemudahan, dan pencapaian-pencapaian kecil penulis. Untuk bapak, terimakasih atas upaya-upaya tak kenal lelah yang engkau berikan untuk mensejahterakan keluarga. Etos kerja, kedisiplinan, dan pelajaran-pelajaran hidup yang engkau berikan adalah guru terbaik sepanjang masa.
2. Untuk Mbahnang, kakekku tercinta. Supporter Nomer 1 di dunia yang selalu membanggakan dan mendoakan yang terbaik bagi penulis. Terimakasih atas kasih sayang yang selalu engkau curahkan.
3. Sahabat-sahabat tersayang penulis yang sudah selayaknya keluarga walaupun kita sudah jarang bertemu dan berkomunikasi, tapi kita selalu saling mendukung dan mendoakan satu sama lain.
4. Sahabat-sahabat semasa kuliah yang penulis sayang. Indy, Septi, Fiska dan Hawa. Terkhusus Hawa dan Fiska, terimakasih karena selalu membersamai penulis, menjadi tempat bercerita, kalian *best peeps ever*. Tak lupa, sahabat saat suka maupun duka, Khairil Anam terimakasih karena selalu menampar penulis dengan nasihat-nasihat *mak jleb-*nya dan selalu membantu penulis dan selalu mau direpotkan. Semoga persahabatan kita langgeng sampai nanti.
5. Teman-teman kuliah, Okta dan Dinda, yang terkadang menemani penulis dalam mengerjakan skripsi, tempat penulis curhat tentang lucunya kehidupan bak komedi

- ini. Kepada Dinda, terimakasih atas kesabaranmu dalam menghadapi sikap penulis, hehe. Kepada Okta si “temen hayuk”, penulis bersyukur dengan kehadiranmu.
6. Sobat-sobat KKN 108 Ajung, Rizal, Vikra, Elisa, Rafli, Galih, Humble, Kinan, Ilham semoga persaudaraan kita awet sampai kapanpun, dan jangan lupa agenda ngopi sekaligus deeptalk tetap dilestarikan, hahaha.
 7. Teman-teman Biro Konsultasi dan Advokasi Hukum PSKH UIN Sunan Kalijaga. Walaupun penulis tidak bisa menjelaskan secara rinci, tapi penulis bersyukur pernah berkumpul dan menjalin kedekatan bersama kalian. Biro adalah tempat penulis berproses.
 8. Terimakasih kepada orang-orang yang memiliki atensi baik kepada penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang pada intinya penulis bersyukur atas kehadiran kalian.
 9. Last but not least, i want to thank me. I hope you'd proud and living your purpose, Aamiin.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، و الصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه

ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

Alhamdulillah segala puji syukur hanya bagi Allah SWT atas segala nikmat dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Analisis Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Upaya Mangkir Utang-Piutang (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1689 K/PID/2015) dengan baik.

Penulisan skripsi ini selain bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar kesarjanaan pada Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan lancar tanpa halangan suatu apapun dan juga untuk membantu peneliti lain sebagai sumber referensi.

Dalam proses pengerjaan tugas akhir ini, penulis mengalami banyak kendala, namun berkat ketekunan, dan kerja keras ditambah dengan bantuan, bimbingan, Kerjasama, do'a dari berbagai pihak membuat kendala-kendala tersebut dapat dihadapi dan diselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A, selaku rektor UIN Sunan Kalijaga.
2. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.
3. Bapak Ach. Tahir, S.H.I., S.H., L.LM., M.A selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga.

4. Bapak Gilang Kresnanda Annas, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar menghadapi penulis dengan memberikan masukan, bantuan, arahan dan bimbingan selama penyusunan skripsi.
5. Ibu Dr. Siti Fatimah, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang membimbing dan memberikan arahan kepada penulis.
6. Bapak dan Ibu Dosen Ilmu Hukum UIN Sunan Kalijaga yang telah memberikan banyak pengetahuan, ilmu dan nasihat kepada penulis.
7. Teman-teman Program Studi Ilmu Hukum atas segala bantuan dan dukungannya dalam penulisan skripsi.
8. Semua pihak yang tidak mungkin penulis sebutkan satu-persatu dalam membantu pelaksanaan dan penyusunan skripsi

Penulis berharap semoga Allah SWT menerima dan membalas kebaikan dan ketulusan semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaan skripsi ini. Semoga ini dapat menjadi pengalaman berharga bagi penulis.

Akhir kata, oleh karenanya kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kebaikan bagi banyak pihak demi kemajuan serta bernilai ibadah dihadapan Allah SWT.

Yogyakarta, 19 Desember 2022

Penyusun



Tania Octavia Putri
NIM: 19103040092

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT.....	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Kegunaan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritik	9
1. Teori Kepastian Hukum.....	9
2. Teori Keadilan	10
3. Teori Kemanfaatan	13
4. Teori Pemidanaan.....	15
F. Metode Penelitian	18
1. Jenis Penelitian	19
2. Sifat Penelitian.....	19
3. Pendekatan Penelitian	19
4. Sumber Data	20
5. Teknik Pengumpulan Data	20
6. Analisis Data.....	21
G. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PERJANJIAN UTANG- PIUTANG	23
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	23
1. Pengertian Tindak Pidana	23

2.	Tujuan Hukum Pidana	26
3.	Tujuan Pemidanaan	27
4.	Unsur-Unsur Tindak Pidana	30
5.	Sanksi Pidana.....	32
B.	Tinjauan Umum tentang Perjanjian Utang-Piutang.....	33
1.	Pengertian Perjanjian Utang-Piutang.....	33
2.	Pihak-pihak Dalam Perjanjian Utang-Piutang.....	34
3.	Hubungan Antara Debitur dan Kreditur	35
4.	<i>Wanprestasi</i> Dalam Utang-Piutang	36
C.	Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penipuan	37
1.	Pengertian Tindak Pidana Penipuan	37
2.	Unsur-Unsur Penipuan.....	39
3.	Jenis-jenis Tindak Pidana Penipuan	43
D.	Tindak Pidana Penggelapan	49
1.	Pengertian Tindak Pidana Penggelapan	49
2.	Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan.....	51
E.	Pembatasan Antara <i>Wanprestasi</i> Utang-Piutang dengan Tindak Pidana (Penipuan & Penggelapan)	53
BAB III TINJAUAN UMUM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1689		
	K/PIDANA/2015	56
A.	Tinjauan Umum Mengenai Mahkamah Agung.....	56
1.	Tugas dan Wewenang Mahkamah Agung.....	56
2.	Legitimasi Mahkamah Agung dalam Kasasi.....	61
B.	Gambaran Putusan Mahkamah Agung Nomor 1689 K/Pidana/2015	62
1.	Pihak-Pihak Yang Berperkara	62
2.	Duduk Perkara	62
3.	Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama.....	65
4.	Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Banding	68
5.	Penyelesaian Perkara di Tingkat Kasasi	69
BAB IV ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1689/K/Pid/2015		
	TENTANG PENIPUAN DALAM UTANG PIUTANG.....	92
A.	Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 1689 K/Pid/2015 Berdasarkan Asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan Hukum.....	92
1.	Nilai Keadilan.....	94
2.	Nilai Kepastian Hukum	97
3.	Nilai Kemanfaatan Hukum.....	101
B.	Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Nomor 1689 K/Pid/2015	103

1. Analisis Aspek Hukum Materiil Putusan No. 1689 K/Pid/2015	103
2. Analisis Aspek Penalaran Hukum Putusan No. 1689 K/Pid/2015	107
BAB V PENUTUP.....	114
A. Kesimpulan.....	114
B. Saran	115
DAFTAR PUSTAKA.....	116
CURRICULUM VITAE.....	121



DAFTAR TABEL

TABEL 1 PERBEDAAN WANPRESTASI, PENIPUAN DAN PENGGELAPAN	53
TABEL 2 TERPENUHINYA UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PENIPUAN.....	104
TABEL 3 STRUKTUR (GAMBARAN) ATURAN DENGAN KASUS	111



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 19 Ayat (2) tentang Hak Asasi Manusia, telah mengatur bahwa sengketa utang-piutang tidak boleh dipidana penjara. Adapun bunyinya “*tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang.*” Namun, dewasa ini upaya mangkir utang piutang dilakukan dengan sengaja karena belum ada upaya hukum yang tegas dan jelas serta ambiguitas pasal tersebut disebabkan karena ketiadaan batas jumlah, batas waktu, dan solusi khususnya kepada pemberi utang apabila jika disertai unsur penipuan, penggelapan jaminan, atau jaminan yang cacat hukum.

Masyarakat Indonesia dan utang-piutang adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Budaya gotong royong dalam masyarakat komunal terdahulu menciptakan kebiasaan tolong menolong ketika satu sama lain membutuhkan, terutama pada permasalahan ekonomi, sehingga terciptalah kegiatan utang-piutang. Budaya sopan santun pada masyarakat timur juga mempengaruhi kebiasaan mangkir dalam utang piutang menjadi lumrah. Apalagi, antara kreditur dan debitur telah menjalin hubungan yang erat, terciptalah rasa kekeluargaan yang tinggi sehingga seringkali dari awal kesepakatan utang piutang tidak ditegaskan tenggat waktunya. Padahal, apabila ditinjau dari pengertiannya, utang-piutang merupakan suatu hubungan yang menyangkut

harta kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi.¹ Utang piutang pada dasarnya adalah kegiatan pinjam-meminjam yang berupa barang atau yang lebih khusus berupa uang, yang melibatkan dua pihak yaitu pemberi pinjaman (kreditur) dan penerima pinjaman (debitur). Tindakan mangkir dalam pemenuhan prestasi utang piutang disebabkan oleh banyak hal dan disebut *wanprestasi* dalam hukum perdata. Sedangkan perbuatan tersebut dikatakan sebagai penipuan, apabila memenuhi unsur Pasal 378 KUHP, diantaranya:

1. Memiliki tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara melawan hukum;
2. Memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan;
3. Mempengaruhi dan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya, supaya memberi utang atau menghapuskan utang.

Menurut Stochid Kartanegara, tipu muslihat adalah tindakan-tindakan sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkan sehingga seperti sebuah kebenaran.²

Berkenaan dengan penipuan dalam utang-piutang seperti pada kasus Henry Kurniadi, seorang mantan karyawan PT Astra Internasional yang memesan

¹ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, (Alumni Bandung, 1982), hlm.6.

² PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, (Bandung: Sinar Baru, 1989), hlm. 157.

tiket hotel dan pesawat kepada PT Astrindo Travel dengan cara memanipulasinya seolah-olah utang piutang dengan mendasarkan pada hubungan pertemanan dengan salah satu karyawan yang sering melakukan pemesanan tiket ke PT Astrindo Travel. Namun ternyata ditemukan indikasi penipuan yang diperoleh dari fakta bahwa terdakwa menggunakan jabatan palsu dan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan utang. Kasus ini adalah kasus penipuan yang sejak awal ditegaskan melalui *judex facti* Pengadilan Negeri Jakarta Utara hingga sampai ke tahap Kasasi, pertimbangan hakim tetap konsisten.

Penerapan sanksi yang diberikan juga memperhatikan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Asas kepastian hukum terwujud dari alasan Kasasi menurut hakim hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Asas keadilan tercermin melalui pertimbangan hakim yang menolak permintaan Kasasi penasihat hukum terdakwa yang mengatakan bahwa sengketa ini digolongkan kedalam ranah perdata dengan didasarkan pada surat pernyataan melunasi utang dan pembayaran yang beberapa kali diangsur oleh terdakwa melainkan kasus ini adalah kasus penipuan yang harus dikenakan sanksi pidana. Sedangkan asas kemanfaatannya adalah tindakan pelaporan

terhadap terdakwa merupakan *ultimum remedium* (upaya terakhir) yang harus PT Astrindo Travel ambil disebabkan upaya non-litigasi telah ditempuh seperti membuat kesepakatan penyanggapan pembayaran utang yang dibuat oleh terdakwa namun dalam prosesnya tidak berjalan sesuai harapan, terdakwa tetap tidak melunasi sisa-sisa utangnya.

Unsur penipuan dan penggelapan harus dapat dibuktikan di muka persidangan, yang nantinya akan menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara ini, terlebih apabila tindak pidana tersebut diawali dari hubungan kontraktual atau utang piutang. Oleh karena itu, perlu diadakan kajian-kajian lebih mendalam bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada khalayak umum atas upaya hukum yang dapat ditempuh ketika terjadi kasus serupa. Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka penulis terdorong untuk menuliskan skripsi berjudul: **“ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP UPAYA MANGKIR UTANG PIUTANG (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1689 K/PID/2015)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1689 K/PID/ 2015 sudah memenuhi asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan?

2. Pertimbangan apa saja yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1689 K/PID/2015?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1689 K/PID/2015 sudah memenuhi asas kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan?
- b. Untuk mengkaji dan menganalisis pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1689 K/PID/2015 sehingga menjadikan kasus yang berawal utang-piutang menjadi kasus pidana.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang ingin dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum secara umum dan

konsentersasi pidana khususnya, memberikan kontribusi ilmiah mengenai tindak pidana penipuan yang didasarkan pada utang-piutang, sehingga dapat dijadikan sebagai dorongan atau motivasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

b. Secara Praktis

Hasil Penelitian ini dapat memperluas wawasan masyarakat pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya mengenai penipuan yang di latarbelakangi oleh utang –piutang, dan sebagai pedoman untuk masyarakat agar lebih waspada sebelum melakukan perjanjian utang-piutang yang didasarkan pada itikad tidak baik.

D. Telaah Pustaka

Kajian mengenai penipuan dalam utang-piutang memang menarik untuk dibahas, baik dari segi unsur-unsurnya, sanksi dan hal-hal yang melatarbelakanginya. Sehingga penelitian tentang penipuan dalam utang-piutang telah banyak dilakukan. Meski demikian, guna menghindari persamaan ataupun anggapan plagiasi, maka penulis melakukan penelusuran terhadap beberapa karya-karya ilmiah terkait.

Skripsi karya Yudhis Tira Cahyono yang berjudul “Analisis Yuridis Tentang Aspek Penipuan Dalam Hutang-Piutang (Putusan Nomor: 29 PK/Pid/2011)”. Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Penelitian ini mengkaji mengenai suatu putusan yang awalnya

dianggap sebagai penipuan yakni pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP yang tidak sesuai atau tidak relevan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yang ternyata hanya perbuatan wanprestasi biasa.³

Selanjutnya adalah skripsi yang berjudul berjudul “Implementasi Pasal 378 Terhadap Kasus Wanprestasi Pada Perjanjian Utang-Piutang”. Penelitian berisi perbuatan hukum tersebut berupa kesepakatan terhadap suatu obyek yang ditentukan oleh kedua pihak. Pengajuan banding dari Kuasa Hukum terdakwa dan Penuntut Umum pada Pengadilan Tinggi Surabaya menyatakan dalam putusan yaitu menguatkan putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Kepanjen. Putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tersebut berbeda dengan Putusan Mahkamah Agung No.1294 K/Pid/2007 pada tingkat kasasi. Hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi pemohon yaitu pihak yang berutang dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen. Pertimbangan hakim dalam putusan tingkat kasasi tersebut menyatakan bahwa perbuatan hukum yang terjadi antara terdakwa dan pelapor berawal dari perjanjian utang-piutang. Artinya terdakwa belum melunasi sisa utangnya, dengan demikian ia telah

³ Yudhis Tira Cahyono, “Analisis Yuridis Tentang Aspek Penipuan Dalam Hutang-Piutang (Putusan Nomor: 29 PK/Pid/ 2011)”, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Negeri Jember (2015), hlm 2-4.

melakukan ingkar janji/belum melaksanakan kewajibannya (wanprestasi) bukan merupakan suatu tindakan penipuan.⁴

Kemudian karya ilmiah yang berjudul “Tindak Pidana Penipuan Karena Utang Piutang (Suatu Penelitian Terhadap Putusan di Pengadilan Negeri Banda Aceh) karya Indah Widiya Ningsih yang menjelaskan hal yang paling menentukan tindak pidana penipuan karena utang piutang atau wanprestasi dalam perdata yaitu terletak pada niat jahat si pelaku atau *mens rea*. *Mens rea* adalah unsur yang melekat pada diri sebagai sikap batin saat melakukan dan/atau mendorong pelaku berbuat tindak pidana⁵.

Selanjutnya karya ilmiah yang berjudul “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Dasar Hutang Piutang karya Syawal Amry Siregar dan Kristofel Ablio Manalo yang meneliti dengan cara mengkaji secara pustaka (*Library Research*). Seseorang dikatakan melakukan tindak pidana penipuan harus memenuhi 2 (dua) unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Di dalam jurnal ini juga menjelaskan mengenai upaya pertanggungjawaban pelaku dan perlindungan terhadap hak-hak korban.⁶

⁴ Ester Magdalena Robot, “Penerapan Pasal 378 KUHP Terhadap Kasus Wanprestasi Pada Perjanjian Utang Piutang”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2014), hlm 5.

⁵ Indah Widiya Ningsih, “Tindak Pidana Penipuan Karena Utang Piutang: Studi Penelitian Terhadap Putusan di Pengadilan Negeri Banda Aceh”, *JIM Bidang Hukum Pidana*, Vol. 6:1, (Januari 2022), hlm.3.

⁶ Syawal Amry Siregar, “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Dasar Hutang Piutang”, *Jurnal Rectum*, Vol. 3:1, (Januari 2021), hlm. 5.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Kepastian Hukum

Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti berarti tidak berubah-ubah dan *ajeg*, sedangkan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Sifat pasti dan adil adalah satu kesatuan yang menyebabkan hukum itu dapat berjalan sesuai fungsinya. Kepastian dan keadilan bukan sekadar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Hukum yang tidak mencerminkan kedua sifat tersebut dianggap bukan hukum.⁷ Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan perundang-undangan dibuat dan diundangkan secara pasti, karena mengatur secara jelas dan logis, maka tidak akan menimbulkan keraguan atas banyaknya multitafsir sehingga satu sama lain tidak saling berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

- a. Asas Kepastian Hukum (*rechtmatigheid*), asas ini menunjang sisi yuridis;
- b. Asas Keadilan (*gerechtigheit*), yang meninjau sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di muka pengadilan;

⁷ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung: PT Revika Aditama, 2006), hlm 79-80.

- c. Asas Kemanfaatan (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid*) atau *utility*.⁸

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian. *Pertama* adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. *Kedua* berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena adanya aturan yang bersifat umum itu, individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara.⁹ Sedangkan dalam mengukur keadilan, menurut Fence M. Wantu mengatakan bahwa adil pada hakikatnya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya, yang didasarkan pada suatu asas bahwa semua orang sama kedudukannya di muka hukum (*equality before law*).¹⁰

2. Teori Keadilan

Teori keadilan menurut Hans Kelsen yaitu hukum sebagai tatanan sosial dan dapat dikatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya.¹¹ Keadilan menurutnya dalam arti legalitas yaitu keadilan

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm.158.

⁹ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 23.

¹⁰ Fence M. Wantu, "Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata," *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 12: 3, (September 2012), hlm. 484.

¹¹ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 7.

yang kualitasnya berhubungan bukan dengan nilai dari tatanan hukum positif melainkan dengan penerapan dari tatanan hukum positif tersebut.¹² Kecenderungan untuk menyamakan hukum dan keadilan merupakan kecenderungan untuk membenarkan tatanan sosial tertentu. Kecenderungan ini justru tampak seperti kecenderungan politik bukan kecenderungan secara ilmiah. Usaha untuk meningkatkan hukum dan keadilan sebagai dua persoalan yang berbeda dikhawatirkan kedepannya akan mengesampingkan seluruh persyaratan bahwa hukum positif haruslah adil.

Disimpulkan bahwa pada pemaparan di atas, teori keadilan merupakan salah satu dari nilai dasar Gustav Radbruch yaitu nilai keadilan, nilai kepastian hukum dan kemanfaatan. Berkaitan dengan upaya mencari keadilan dalam perkara penipuan dalam utang piutang, keadilan itu bermacam-macam. Uraianya sebagai berikut:

a. Keadilan Komunitatif

Keadilan komunitatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi bagiannya atau dengan kata lain berkaitan dengan objek tertentu yang merupakan hak dari seseorang. Keadilan komunitatif berkenaan dengan hubungan antar orang/antar individu. Keadilan yang dimaksud ialah menekankan pemberian prestasi sesuai dan sama nilainya.

¹² *Ibid.*,

b. Keadilan Distributif (*Iustitia Distributiva*)

Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang apa yang menjadi haknya, dimana yang menjadi subjek hak adalah individu, sedangkan subjek kewajiban adalah masyarakat. Keadilan distributif berkenaan dengan hubungan antara individu dan masyarakat/negara. Keadilan ini lebih menekankan kepada asas proporsionalitas atau kesebandingan berdasarkan kecakapan, jasa atau kebutuhan. Keadilan jenis ini berkenaan dengan benda kemasyarakatan seperti jabatan, barang, kehormatan dan hak-hak.

c. Keadilan Legal (*Iustitia Legalis*)

Keadilan legal adalah keadilan berdasarkan undang-undang yang objeknya berupa tata masyarakat. Tujuan dari keadilan legal adalah terwujudnya kebaikan bersama (*bonum commune*). Keadilan ini dapat dicapai jika masyarakat melaksanakan undang-undang, dan penguasa juga bertanggungjawab dan ikut melaksanakan juga.

d. Keadilan Vindikatif (*Iustitia Vindicativa*)

Keadilan vindikatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang hukuman atau denda sebanding dengan pelanggaran yang diperbuat. Dalam rangka

menciptakan kestabilan dalam kehidupan bermasyarakat, dibutuhkan rasa keadilan serta melaksanakan perintah undang-undang. Jika seseorang mempersulit dalam mencapai tujuan ini, maka ia pantas menerima hukuman atau sanksi sebanding dengan pelanggaran yang diperbuat.

e. Keadilan Kreatif (*Iustitia Creativa*)

Keadilan kreatif adalah keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang bagiannya, yaitu berupa kebebasan untuk menciptakan sesuatu sesuai dengan sejauh mana kreativitas didalam dirinya mengalir.

f. Keadilan Protektif (*Iustitia Protectiva*)

Keadilan protektif adalah keadilan yang memberikan perlindungan kepada individu-individu. Untuk menjamin keamanan dan kehidupan individu-individu dalam masyarakat dari tindakan kesewenangan atau perampasan hak. Dalam rangka mewujudkan keadilan protektif diperlukan adanya tiga hal, yaitu tujuan sosial yang harus diwujudkan bersama-sama, jaminan hak asasi manusia, dan konsistensi negara dalam mewujudkan kesejahteraan umum.

3. Teori Kemanfaatan

Tujuan hukum adalah memberi kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan

(*happiness*), sehingga penilaian terhadap baik-buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum membetrakan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.

Salah satu penganut aliran kemanfaatan hukum (*utilitarianisme*) adalah John Stuart Mill yang memiliki pandangan bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencangkup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia. Selain itu standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu dorongan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Keadilan menurut Mill bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yan diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain sehingga

hakikat keadilan mencangkup persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.¹³

4. Teori Pidana

Mengenai teori pidana, pada umumnya dapat dikelompokkan dalam tiga golongan besar, yaitu: Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*vergeldings theorien*), Teori Relatif atau Teori Tujuan (*doel theorien*), dan Teori Gabungan (*verenings theorien*).

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Menurut teori ini, pidana dijatuhkan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Pidana bersifat mutlak sebagai upaya pembalasan atas apa yang dilanggar. Keadilan menurut Immanuel Kant tidak pernah semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi pelaku maupun masyarakat. Sedangkan Andi Hamzah juga berpendapat mengenai teori ini yaitu:

“Teori pembalasan menyatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendiri yang mengandung unsur-unsur penjatuhan pidana, pidana secara mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. Tidaklah perlu memikirkan manfaat penjatuhan pidana.”¹⁴

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan Pidana Indonesia*, (Jakarta: Pradnya Pramita, 1993), hlm. 26.

Teori ini, terbagi menjadi dua sudut pandang, yaitu pembalasan subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Sedangkan pembalasan objektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan pelaku di dunia luar.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Teori relatif atau teori tujuan disebut juga Teori utilitarian lahir sebagai reaksi terhadap teori absolut. Teori ini lebih menekankan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat sebagaimana dikemukakan oleh Koeswadji, bahwa tujuan pokok dari pembedaan yaitu:

- 1) Untuk mempertahankan ketertiban masyarakat (*dehanhaving van de maatschappelijke orde*);
- 2) Untuk memperbaiki kerugian yang diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan. (*het herstel van het doer de misdaad onstane maatschappelijke nadeel*);
- 3) Untuk memperbaiki si penjahat (*verbetering vande dader*);
- 4) Untuk membinasakan si penjahat (*onschadelijk meken van de misdadiger*);
- 5) Untuk mencegah kejahatan (*tervoorkonining van de misdaad*).

Teori ini menyatakan pidana bukan sekadar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori ini sering juga disebut sebagai teori tujuan (*utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana terletak pada tujuan menertibkan masyarakat bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).¹⁵

c. Teori Gabungan

Menurut teori gabungan, tujuan pidana yaitu untuk membalas kesalahan yang dilakukan oleh penjahat dan pada saat yang sama, untuk melindungi masyarakat dengan mewujudkan ketertiban. Teori ini muncul karena adanya anggapan bahwa teori absolut dan teori relatif memiliki kelemahan. Kelemahan teori absolut adalah menimbulkan ketidakadilan karena dalam penjatuhan hukuman perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang ada dan pembalasan yang dimaksud tidak harus negara yang melaksanakan. Sedangkan kelemahan teori relatif adalah dapat menimbulkan ketidakadilan karena pelaku tindak pidana ringan

¹⁵ Koeswadji, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Cetakan I, Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1995), hlm. 12.

dapat dijatuhi hukuman berat dan kepuasan masyarakat menjadi terabaikan jika tujuannya hanya untuk memperbaiki narapidana.

Atas pertimbangan diatas, Muladi mengajukan kombinasi tujuan pemidanaan yang dianggap cocok dengan pendekatan-pendekatan sosiologis, ideologis, dan yuridis filosofis dengan dilandasi oleh asumsi dasar bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan, dan keserasian dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana.¹⁶

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang secara terorganisir, sistematis, berdasarkan data, dilakukan secara kritis, objektif alamiah untuk mendapatkan jawaban atas pemahaman yang lebih mendalam atas suatu permasalahan.¹⁷ Oleh karena itu penulis menyusun metode penelitian yang akan digunakan sebagai berikut:

¹⁶ Van Bemmelen, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Erlangga, 1980), hlm. 14.

¹⁷ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 53

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang dilakukan dengan bertitik tolak dari data sekunder yaitu penelitian dilakukan berdasarkan analisa beberapa putusan soal sanksi pidana dalam kasus utang piutang, salah satunya yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 1689 K/PID/2015 melalui studi pustaka (*Library Research*) dengan mengambil pendapat ahli hukum (doktrin) maupun teori perundang-undangan yang relevan yang berkaitan dengan pembentukan permasalahan pidana dalam utang-piutang.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif-analisis karena penulis sudah mendapatkan atau mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti kemudian akan mengkaji secara keseluruhan.¹⁸ Sebagai contoh dari penelitian ini adalah menggambarkan dan menganalisis isi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1689 K/PID/2015 yang didukung dengan putusan-putusan sebelumnya yaitu Putusan Nomor 188/PID/2015/PT.DKI dan Putusan Nomor 382/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr.

3. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang akan dipakai adalah Yuridis Normatif. Peter Mahmud Marzuki menjelaskan bahwa pendekatan yuridis normatif adalah

¹⁸ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Penerbit Alfabeta), 2014, hlm. 47.

pendekatan dengan menelaah seluruh regulasi, norma, dan perundang-undangan serta isu-isu hukum yang ada.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis memerlukan berbagai sumber data.

Data tersebut terdiri dari:

a. Data Primer

Data yang akan penulis rujuk adalah Putusan Pengadilan yang didalam penelitian ini menggunakan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1689K/Pid/2015, Putusan Nomor 188/PID/2015/PT.DKI, Putusan Nomor 382/Pid.B/2015/PN.Jkt.Utr, KUHP, KUHP dan KUHPperdata.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan tidak langsung dari sumber aslinya. Penelitian ini menggunakan referensi dari jurnal-jurnal hukum, artike-artikel hukum dan penelitian serupa.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan bahan penelitian adalah dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan hakim, dan literatur-literatur hukum terkait lainnya yang erat kaitannya untuk menjawab permasalahan yang dibahas.

6. Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif. Semua data yang diolah secara kualitatif normatif, yaitu analisis data dengan cara menganalisis, menafsirkan, mempertimbangkan, menarik kesimpulan dan menuangkan ke dalam bentuk kalimat-kalimat pada studi kasus.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi merujuk pada Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan.

Bab *pertama* berisi pendahuluan untuk mengantarkan pembahasan skripsi. Bab ini mencakup latar belakang penelitian, pokok permasalahan yang akan diteliti dalam bentuk rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka yang memuat kajian terhadap hasil penelitian sebelumnya untuk mengetahui kebaruan penelitian yang akan dilakukan, kerangka teori sebagai pisau analisis terhadap permasalahan yang akan diteliti, metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, sumber data, pendekatan, teknik pengumpulan data, dan analisis data, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua* memuat tinjauan umum tentang penipuan dan perjanjian utang piutang yang dibagi menjadi beberapa sub-bab yaitu tinjauan umum mengenai tindak pidana, tinjauan umum mengenai tindak pidana penipuan,

dan tinjauan umum mengenai perjanjian utang piutang. Sebagai pelengkap disajikan pula tabel pembatas antara perbedaan penipuan, penggelapan dan wanprestasi dalam kaitannya dengan perjanjian utang piutang.

Bab *ketiga* akan membahas mengenai Tinjauan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1689 K/Pidana/2015. Pada bab ini, penulis akan menjelaskan mengenai wewenang dan tugas Mahkamah Agung dan gambaran putusan dari tingkat pertama sampai tingkat kasasi dan bagaimana implikasi hukumnya terhadap pihak-pihak yang berperkara.

Bab *keempat* merupakan analisis hasil penelitian yang akan menjawab semua rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu mengenai apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1689 K/Pidana telah sesuai dengan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan dan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Bab *kelima* merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan akhir dan penelitian dan saran-saran. Kesimpulan menjawab rumusan masalah yang diteliti secara lebih padat dan ringkas. Adapun saran merupakan rekomendasi dari penulis terkait hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan serta analisis yang telah dilakukan oleh penulis terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 1689 K/PID/2015 dan pembahasan pada Bab IV, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1689 K/PID/2015 belum memenuhi asas keadilan, kepastian, kemanfaatan khususnya dari sisi korban, PT Astrindo Travel. Nilai keadilan hanya tercermin dari putusan yang memperkuat *judex facti* dan malah mengurangi lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa. Sedangkan nilai kepastian hukum terlihat dari konsistensi hakim yang dalam amar putusannya menegaskan dan memperkuat putusan sebelumnya dan menolak permohonan kasasi terdakwa. Sedangkan nilai kemanfaatan hukum dapat dicermati dari penjatuhan putusan yang bersifat *ultimum remedium* karena kesepakatan melunasi hutang dalam bentuk surat pernyataan yang dibuat oleh terdakwa tidak terlaksana ditambah pengadilan tidak melindungi hak korban yang mengalami kerugian ratusan juta.
2. Pertimbangan-pertimbangan hakim yang digunakan dalam Putusan Nomor 1698 K/PID/2015 terbagi menjadi 2 (dua), yaitu aspek hukum materiil dan penalaran hukum. Aspek materiil dilihat dari apakah hakim

dalam memutus perkara sudah sesuai dengan dasar yang benar yaitu dakwaan dan tuntutan penuntut umum sedangkan aspek penalaran hukum dikaji dari pola pikir hakim dalam mengidentifikasi, mengkualifikasikan, dan menyimpulkan suatu putusan.

B. Saran

1. Untuk penegak hukum perlu adanya penyelesaian sengketa untuk menanggulangi adanya unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam utang piutang, mengingat salah satu unturnya yaitu *mens rea*, pembuktiannya hanya dapat dilakukan di pengadilan melalui persidangan.
2. Untuk masyarakat agar lebih waspada ketika melakukan perjanjian utang-piutang agar sedari awal dapat mencegah terjadinya tindak pidana penipuan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A. Garner, Bryan, *Black's Law Dictionary, Eight Edition*, St. Paul, MN,: West Publishing, co., 2004.
- Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Apeldoorn, Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1990.
- Ariman, Rasyid dan, dkk, *Hukum Pidana*, Malang: Setara Press, 2016
- Bemmelen, Van, *Hukum Pidana*, Jakarta: Erlangga, 1980.
- Effendi, Erdianto, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2014.
- Hamzah, Andi, 2004, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Pramita, 1993.
- Harahap, M. Yahya, *Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi dan Peminjaman Kasasi Perkara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Harahap, M. Yahya, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1982.
- Hujibers, Theo, *Filsafat Hukum dalam Lintas Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, 1990.
- Kartanegara, Satochid, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah dan Pendapat-pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka Bagian Satu*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2001.
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, Bandung: Nusa Media, 2011.

- Lamintang, PAF, *Delik-delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Bandung: Sinar Baru, 1989.
- Manan, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Dalam UU No.4 Tahun 2004*, Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty: Jakarta, 2009.
- Moeljatno, KUHP (*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*), Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Radbruch, Gustav, *Einführung in Die Rechtswissenschaft*, Stutgart, K.F. Kohler, dikutip dalam Esmi Waarasih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Pustaka Magister, 2014.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Saleh, Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung Jawab Pidana Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Aksara Baru, 1981.
- Setyawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bandung: Putra Abardin, 2007.
- Setiadi, Tolib, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Shidarta, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.
- Shidarta. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: PT Revika Aditama, 2006.
- S.R, Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*, Cetakan Ke-2, Jakarta: Alumni AHAEM PTHAEM, Jakarta, 1998.
- Subekti, *Hukum Pejanjian*, Jakarta: Intermasa, 2002.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 1988.

Sunarto, Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.

Sutiyoso, Bambang, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti dan Berkeadilan*, Yogyakarta: UII Press, 2006.

Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Penerbit Alfabeta, 2014.

Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Waluyo, Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Jakarta: Premada Media, 2014.

Skripsi

Ester Magdalena Robot, Skripsi “*Penerapan Pasal 378 KUHP Terhadap Kasus Wanprestasi Pada Perjanjian Utang Piutang*”, Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2014.

Yudhis Tira Cahyono, Skripsi “*Analisis Yuridis Tentang Aspek Penipuan Dalam Hutang-Piutang (Putusan Nomor: 29 PK/Pid/ 2011)*”, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Jember 2015.

Jurnal

Afia Khoirruni'mah, “*Tinjauan Viktimologi Terhadap Korban Penipuan Jual Beli Melalui Media Online*”, Jurnal Hukum Pidana Delict Volume 7 Nomor 2, 2021.

- Anton Herman C., *“The Philosophy of Law of Gustav Radbruch”*, The Philosophical Review Duke University Press, Volume 53 Issue 1.
- Chaerunnisa Rania, *“Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Atas Tipu Mustihat Berdasarkan Pasal 378 KUHP Tentang Tindak Pidana Penipuan”*, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Volume 8 Nomor 15, 2022.
- Cosmin Peonasu, *“Mitigating and Aggravating Circumstances. Their Impact on Judicial Individualization of Punishment”*, Journal of Danubian Studies and Research, Volume 5 Nomor 1, 2015.
- Fence M. Wantu, *“Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata,”* Jurnal Dinamika Hukum, Volume 12 Nomor 3, September 2012.
- Indah Widiya Ningsih, *“Tindak Pidana Penipuan Karena Utang Piutang: Studi Penelitian Terhadap Putusan di Pengadilan Negeri Banda Aceh”*, JIM Bidang Hukum Pidana, Volume 6 Nomor 1, Januari 2022.
- Rena Yulia, *“Legal Protection For Victims of Illegal Medical Practice (An Analysis of Decision Number 863/Pid.Sus/2016/PN. Srg)”*, Jurnal Yudisial Volume 13 Nomor 1, 2020.
- Patrick Corputty, *“Victim Precipitation Sebagai Pertimbangan Dalam Penjatuhan Pidana (Kajian Perspektif Sistem Peradilan Pidana)”*. Jurnal Belo Volume 7 Nomor 1, 2021.
- Syawal Amry Siregar, *“Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Dasar Hutang Piutang”*, Jurnal Rectum, Volume 3 Nomor 1, Januari 2021.

Artikel

<http://blog-materi.blogspot.co.id/204/aspek-hukum-dalam-hutang-piutang.html>, Akses 25 Januari 2022.

Kamus

Ananda S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Kartika, 2009.

Putusan

Putusan Nomor 382/ Pid.B/2015/PN. Jkt. Utr

Putusan Nomor 188/Pid/2015/PT.DKI.

Putusan Nomor 1689 K/Pid/2015.

Peraturan Perundang-undangan

KUHP dulu

KUHP sekarang

KUHPerdata

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA